



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 09 Desember 2024, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Menti Susiana Pardede, S.H,** dan **Sennyka Eernawati, S.H,** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Law Firm MENTI SUSIANA PARDEDE, S.H., MARIO REINALDO SIWABESSY, SH, & PARNERS, yang beralamat di 18 Office Park Building Lantai 2, Jalan TB. Simatupang, Kav.16, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir,, agama, pekerjaan, pendidikan, NIK:, tempat tinggal di Jalan Cilincing Jaya, Gang Masjid, No.38b, RT.002 RW.003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7. Penetapan No. 2601/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 11 Desember 2024, dalam register perkara Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Tangerang, Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kec. Cilincing;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga). Namun diakhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 3.1 Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
 - 3.2 Bahwa Penggugat dari Tahun 2017 sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan Batin;
 - 3.3 Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat, dan Tergugat mengakuinya;
4. Bahwa, pada puncaknya pertengkaran dan perelisihan-perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layak nya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan dan/atau dirujuk kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 7. Penetapan No. 2601/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 - a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami/Isteri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in Sugra Tergugat, MUHAMMAD AYUB Bin Alm. SALEHUDDIN, terhadap Penggugat, Xxxxxxxx
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama, hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Penggugat hadir menghadap di muka sidang dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, Menti Susiana Pardede, S.H, dan Sennyka Eernawati, S.H,

Halaman 3 dari 7. Penetapan No. 2601/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Law Firm MENTI SUSIANA PARDEDE, S.H., MARIO REINALDO SIWABESSY, SH, & PARTNERS, yang beralamat di 18 Office Park Building Lantai 2, Jalan TB. Simatupang, Kav.16, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 030/SKK/MSPMRS/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor: 973/SK-Kh/2024/PA.JU, tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 12 Desember, Tergugat telah dipanggil untuk hadir menghadap di muka sidang secara resmi dan patut dengan Surat Tercatat melalui PT Pos Indonesia, ternyata Tergugat sudah pindah;

Bahwa pada sidang sidang tersebut di atas, Penggugat menyatakan terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2017 setelah itu tidak pernah bertemu kembali dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang Penggugat mencabut perkaranya Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.JU, tanpa tanggal;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7. Penetapan No. 2601/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.JU, tanpa tanggal, secara lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.JU itu dilakukan pada persidangan pertama, di mana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara oleh karena itu pencabutan gugatan ini tidak diperlukan izin dari Tergugat, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan untuk itu Majelis Hakim menganggap pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan telah disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dikabulkan gugatan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 7. Penetapan No. 2601/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.JU, tanpa tanggal, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag** dan **Dra. Hj. Rogayah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Halaman 6 dari 7. Penetapan No. 2601/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rogayah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Windarti, SH

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp150.000,00
- Panggilan	:	Rp14.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp244.000,00

Halaman 7 dari 7. Penetapan No. 2601/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)